

HALAMAN JUDUL

**IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA 1949 TERHADAP
PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM
KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK
SUDAN SELATAN TAHUN 2013-2018**

Skripsi



UMY

**UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
YOGYAKARTA**

Unggul & Islami

Disusun Oleh:

Beauty Mega Astuty

NIM. 20150610314

Fakultas Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Rumpun Hukum Internasional

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

2021

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Beauty Mega Astuty

NIM : 20150610314

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA 1949
TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL
DALAM KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK
SUDAN SELATAN TAHUN 2013-2018**

Dengan ini menyatakan bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis dan diterbitkan orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu sebagai kutipan yang telah diberikan keterangan pengutipan sebagaimana etika akademis yang berlaku dan tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari ditemukan dan terbukti terdapat penyimpangan atas pernyataan ini, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Yogyakarta, 11 Maret 2021



Beauty Mega Astuty
NIM. 20150610314

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbal'alamin

Dengan mengucap rasa syukur yang sebesar-besarnya kepada Allah SWT, terima kasih atas segala nikmat yang berupa kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, saya persembahkan untuk mereka yang sangat saya cintai:

1. Ibu Suprihatin, yang telah mempertaruhkan antara hidup dan matinya, selalu berupaya untuk tidak menyerah dalam setiap tangis lelahnya, serta memberikan seluruh ketulusan cinta dan kasihnya di sepanjang langkah yang penulis tempuh;
2. Bapak Siswanto, yang telah mendedikasikan hidupnya untuk terus melindungi penulis dan memberikan semua hal yang terbaik dengan setiap jerit payahnya;
3. Mbak Loudfy Eka Widyawaty dan Mas Ferry Hendra Surya, dua sahabat sepanjang hidup yang selalu suportif dalam membimbing dan menjadi teman cerita bagi penulis sejak kecil.



Unggul & Islami

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin. Sesungguhnya segala puji hanyalah milik Allah, penulis hanya dapat bersyukur atas segala yang telah Allah SWT berikan kepada penulis. Begitu banyak nikmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Shalawat serta salam teruntuk baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman belenggu kemusyrikan menuju zaman yang terang benderang dengan cahaya Islam.

Skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KONVENSI JENEWA 1949 TERHADAP PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN TAHUN 2013 – 2018”** ini disusun dan diajukan guna memenuhi persyaratan untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Selanjutnya dengan segala kerendahan hati, penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:


1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat yang tiada henti-hentinya serta semua pembelajaran untuk terus menjadi lebih baik dalam menjalani hidup;
2. Bapak Siswanto dan Ibu Suprihatin, atas segala perjuangan dan doanya yang tidak pernah putus. Karya ini sebagai salah satu bukti bakti penulis atas ketulusan cinta dan kasih sayang, pengorbanan jiwa raga, dukungan moril maupun materiil serta doa yang mengiringi setiap langkah penulis;
3. Bapak Dr. Ir. Gunawan Budiyanto, M.P., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
4. Bapak Dr. Trisno Rahardjo, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fskultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
5. Bapak Dr. Leli Joko Suryono, S.H., M.Hum, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;

6. Bapak Yulianto Achmad, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan, kritikan, nasihat, dan waktu yang sangat berharga kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
7. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum yang telah memberikan ilmunya selama penulis berkuliah di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
8. Seluruh Staf Dekanat Fakultas Hukum, terkhusus Pak Nur Rohman Alwi, yang telah banyak membantu dan sabar menghadapi mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
9. Seluruh Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta;
10. Teman-teman terdekat penulis di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta; dan
11. Seluruh pihak yang telah banyak membantu, memberikan semangat, dan motivasi kepada penulis secara langsung maupun tidak langsung semenjak dan saat skripsi ini ditulis, *thank you for making me stronger than before.*

Penulis menyadari segala kekurangan dan ketidaksempurnaan dalam penulisan hukum ini. Sehingga dengan segala kerendahan hati penulis senantiasa menerima segala kritik dan saran dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT memberkahi tulisan penulis ini dan semoga tulisan ini bisa menjadi referensi yang memberikan manfaat bagi seluruh pembaca, bagi mahasiswa Fakultas Hukum, terutama Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 11 Maret 2021



Beauty Mega Astuty
NIM. 20150610314

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN PENULISAN SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR SINGKATAN	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KONFLIK BERSENJATA DAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL	9
A. Konflik Bersenjata	9
1. Konflik Bersenjata Internasional	12
2. Konflik Bersenjata Non-Internasional	16
B. Hukum Humaniter Internasional	21
1. The Principle of Humanity	22
2. The Principle of Military Necessity	23
C. Hukum Humaniter Internasional sebagai Pelindung bagi Penduduk Sipil pada Masa Perang	31
D. Konvensi Jenewa 1949	33

BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Jenis Data dan Bahan Hukum.....	41
D. Teknik Pengumpulan Data dan Bahan Hukum	41
E. Teknik Pengolahan Data dan Bahan Hukum.....	42
F. Teknik Analisis Data dan Bahan Hukum.....	43
BAB IV PERLINDUNGAN PENDUDUK SIPIL DALAM KONFLIK BERSENJATA DI REPUBLIK SUDAN SELATAN TAHUN 2013-2018	44
A. Dinamika Konflik Bersenjata di Republik Sudan Selatan	44
1. Sejarah Terbentuknya Republik Sudan Selatan	44
2. Kronologi Konflik Bersenjata di Republik Sudan Selatan	51
B. Urgensi Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata di Republik Sudan Selatan tahun 2013-2018	61
C. Upaya Penegakan Konvensi Jenewa 1949 terhadap Perlindungan Penduduk Sipil dalam Konflik Bersenjata di Republik Sudan Selatan tahun 2013-2018 ..	66
BAB V PENUTUP	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	76
DAFTAR PUSTAKA	77
LAMPIRAN.....	81



DAFTAR SINGKATAN

AIV	: <i>Advisory Council on International Affairs</i>
ARCSS	: <i>Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan</i>
AU	: <i>African Unions</i>
AUHIP	: <i>African Union High Level Implementation Panel</i>
CoH	: <i>Agreement on Cessation of Hostilities</i>
CPA	: <i>Comprehensive Peace Agreement</i>
CRA	: <i>The Compensation and Reparations Authority</i>
CTRH	: <i>The Commission for Truth, Healing, and Reconciliation</i>
HCSS	: <i>The Hybrid Court for South Sudan</i>
HLRF	: <i>High Level Revitalization Forum</i>
ICC	: <i>International Criminal Court</i>
ICJ	: <i>International Court of Justice</i>
ICRC	: <i>International Committee of the Red Cross</i>
IGAD	: <i>Intergovernmental Authority on Development</i>
IPU	: <i>Inter-Parliamentary Union</i>
JEM	: <i>Justice and Equality Movement</i>
NCP	: <i>National Congress Party</i>
PBB	: <i>Persatuan Bangsa-Bangsa (United Nations)</i>
R-ARCSS	: <i>Revitalisation of Agreement on the Resolution of the Conflict in the Republic of South Sudan</i>
RTGoNU	: <i>Revitalised Transitional Government of National Unity</i>
SPLM/A	: <i>Sudan's People Liberation Movement and Army</i>
SPLM-IG	: <i>Sudan's People Liberation Movement – In Government</i>
SPLM-IO	: <i>Sudan's People Liberation Movement – In Opposition</i>
SSLM	: <i>Southern Sudan Liberation Movement</i>
SSRA	: <i>The Southern Sudan Referendum Act</i>
SSRC	: <i>The Southern Sudan Referendum Commission</i>
TGoNU	: <i>Transitional Government of National Unity</i>
UNMISS	: <i>The United Nations Mission in South Sudan</i>

DAFTAR LAMPIRAN

- A. Surat Keterangan Turnitin
- B. Surat Keterangan Naskah Publikasi

